



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/27/Kept./403.013/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENETAPAN DESA WISATA  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
- b. bahwa untuk memberikan arah dalam pengembangan desa wisata agar tercipta kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penetapan desa wisata;
- c. bahwa untuk melakukan penilaian dalam penetapan desa wisata sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Desa Wisata Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 69).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Penetapan Desa Wisata Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menilai setiap usulan penetapan Desa Wisata;
  - b. melakukan evaluasi penetapan Desa Wisata secara berkala; dan
  - c. melakukan kunjungan, sosialisasi dan kajian dalam rangka penilaian Desa Wisata.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/27/Kept./403.013/2023  
 TANGGAL : 31 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENETAPAN DESA WISATA  
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Magetan	
2.	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan	
4.	Anggota	<p>a. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan</p> <p>b. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>c. 3 (tiga) Orang Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan</p> <p>d. Ketua Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Magetan</p> <p>e. Anggota Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Magetan</p>	<p>1) Happy Herawati, S.T., M.M.;</p> <p>2) Didik Kurniyawan, A.Md.;</p> <p>3) Citra Natalia, S.ST.Par.</p> <p>Nunung Widyastuti</p> <p>Beni Setyawan</p>



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si 4  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO